



P U T U S A N

No.1359/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I Khusus Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARLI AFRIAN SUCIPTA alias PANJUL bin YUSUF RAJIK
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl. lahir : 31 Tahun / 29 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Masduki Rt 04 Rw 01 Nomor 25 Kel. Cipulir Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel., tertanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1359/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tertanggal 7 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 8 Januari 2019;

Telah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARLI AFRIAN SUCIPTA alias PANJUL bin YUSUF RAJIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian secara berlanjut". (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum : Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARLI AFRIAN SUCIPTA alias PANJUL bin YUSUF RAJIK, dengan pidana penjara *selama 3 (tiga) tahun* dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brankas merk Krisbow.
 - 1 (satu) buah buku petunjuk fire save krisbow.
 - 7 (tujuh) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian.
 - 1 (satu) BPKB asli mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA.

- 1 (satu) buku tahapan BCA no Rek 2487024399 atas nama HARLI AFRIAN SUCIPTA, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik Jaksa/Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa HARLI AFRIAN SUCIPTA alias PANJUL bin YUSUF RAJIK pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan pada tanggal 7 April 2018 bertempat di Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 yang beralamat di jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11. 00 Wib ketika pacar terdakwa yaitu saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA sedang pergi ke luar negeri, terdakwa masuk ke dalam Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 milik saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA dengan menggunakan kartu akses berupa anak kunci yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa selanjutnya tanpa seijin dari saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA yang tersimpan dalam brankas yang ada di unit apartemen tersebut dengan menggunakan buku panduan yang terdapat Master Kode selanjutnya terdakwa mengambil cincin emas dan giwang emas setelah itu barang-barang tersebut terdakwa gadaikan di Pejaten Timur dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 terdakwa kembali mengambil kemabi perhiasan di dalam brankas dan pada tanggal 19 Maret 2018 terdakwa menggadaikan gelang tersebut di pegadaian Cabang Basmol Daan Mogot Jakarta Barat dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa mengambil kembali perhiasan emas berupa cincin emas dan kemudian terdakwa langsung menggadaikan barang tersebut di pegadaian cabang Pejaten Timur dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Maret 2018 terdakwa mengambil perhiasan yang ada di dalam brankas berupa 4 (empat buah) cincin emas yang kemudian terdakwa gadaikan di pegadaian cabang Kali Bata dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.960.000,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Maret 2018 terdakwa kembali mengambil barang berupa perhiasan gelang emas dari dalam brankas dan setelah itu barang tersebut terdakwa gadaikan di Pegadaian cabang Empang Tiga dan terdakwa menerima uang sebesar 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 07 April 2018 terdakwa mengambil kembali dari dalam brankas barang berupa gelang emas dan kalung emas dan setelah itu untuk gelang emas terdakwa gadaikan dipegadaian cabang Biak Jakarta Pusat dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan kalung emas terdakwa gadaikan dipegadaian cabang kota bambu dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 8 April 2018 terdakwa mengambil uang dolar Singa pura dari dalam brankas sebesar SGD 13.250 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh dolar singapura) dan uang tersebut terdakwa tukarkan di Money changer di daerah Melawai Jakarta Selatan dan terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp130.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 09 April 2018 terdakwa mengambil uang MYR 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh ringgit) dari dalam brankas dan uang tersebut terdakwa tukarkan di daerah melawai Jakarta Selatan dan saya mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 April 2018 saya kembali mengambil uang tunai sebesar Rp. 176.900.000,- (seratus tujuh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menggunakan seluruh uang hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunkan untuk permainan judi online.

- Bahwa ketika saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA pulang dari luar negeri kembali ke apartemennya dan membuka brankas saksi kaget karena barang-barang berharga milik saksi sudah tidak ada di dalam brankas tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA mengalami kerugian sekitar Rp 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Sitti Yura Tsania alias Ia alias Yura (saksi korban).

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 03.40 Wib bertempat di Jalan Cupang No.32 Rt.001/004 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya dimana berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi sedang pergi ke luar negeri, dan setahu saksi terdakwa masuk ke dalam Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 milik saksi dengan menggunakan kartu akses berupa anak kunci yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa selanjutnya tanpa seijin dari saksi, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yang tersimpan dalam brankas yang ada di unit apartemen tersebut dengan menggunakan buku panduan yang terdapat Master Kode selanjutnya terdakwa mengambil cincin emas dan giwang emas milik saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut yang diambil oleh terdakwa adalah berupa cincin emas dan giwang emas, gelang emas uang dolar Singa pura, uang MYR 8.250, dan uang tunai sebesar Rp. 176.900.000,- (seratus tujuh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selain itu BPKB mobil Mercedes milik saksi digadaikan oleh Terdakwa yang sampai saat ini surat-suratnya masih dipegang ditempat Terdakwa gadaikan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa menggunakan seluruh uang hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunakan untuk permainan judi online;
- Bahwa ketika saksi pulang dari luar negeri kembali ke apartemennya dan membuka brankas saksi kaget karena barang-barang berharga milik saksi sudah tidak ada di dalam brankas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Hj.EVI EXITA.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 03.40 Wib bertempat di Jalan Cupang No.32 Rt.001/004 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi Sitti Yura Tsania;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya dan tahunya dari saksi korban bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11. 00 Wib ketika saksi sedang pergi ke luar negeri, dan setahu saksi terdakwa masuk ke dalam Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 milik saksi korban dengan menggunakan kartu akses berupa anak kunci yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa selanjutnya tanpa seijin dari saksi korban, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang tersimpan dalam brankas yang ada di unit apartemen tersebut dengan menggunakan buku panduan yang terdapat Master Kode selanjutnya terdakwa mengambil cincin emas dan giwang emas milik saksi korban;
- Bahwa barang-barang tersebut yang diambil oleh terdakwa adalah berupa cincin emas dan giwang emas, gelang emas uang dolar Singa pura, uang MYR 8.250, dan uang tunai sebesar Rp. 176.900.000,- (seratus tujuh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan selain itu BPKB mobil Mercedes milik saksi korban digadaikan oleh Terdakwa yang sampai saat ini surat-suratnya masih dipegang ditempat Terdakwa gadaikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi GIRI WARDHANA.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah karyawan Koperasi Prima;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 16.00 datang terdakwa ke kantor Koperasi Anugerah Mandiri Ciputat untuk menggadaikan BPKB mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam nomor BPKB yaitu H-00021218 atas nama PT. Silver Bird dan selanjutnya Koperasi Anugerah Mandiri Ciputat memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar RP 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat itu sebelum Koperasi Anugerah Mandiri Ciputat memberikan persetujuan gadai, saksi melakukan survey terlebih dahulu ke Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 menemui terdakwa dan saat itu terdakwa bilang bahwa kuitansi pembeliannya mobil hilang selanjutnya saksi menerangkan bahwa untuk bisa gadai maka harus balik nama dahulu dari atas nama PT. Silver Bird menjadi atas nama HARLI AFRIAN SUCIPTA selanjutnya saksi yang mengurus balik nama mobil dari BPKB mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam nomor BPKB yaitu H-00021218 atas nama PT. Silver Bird menjadi BPKB mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam nomor BPKB yaitu N-08253106 atas nama PT. HARLI AFRIAN SUCIPTA;
- Bahwa saat itu terdakwa membuat pernyataan bahwa mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil milik saksi sendiri dan bukan mobil milik orang lain;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan info dari temannya bahwa ada orang yang akan menggadaikan BPKB asli mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam nomor BPKB yaitu H-00021218 atas nama PT. Silver Bird, selanjutnya saksi janji bertemu dengan terdakwa di

Halaman 7 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 selanjutnya saat bertemu dengan terdakwa saksi menerangkan bahwa untuk dapat gadai bpkb maka harus balik nama dahulu dengan nama pemohon gadai dan pengakuan terdakwa bahwa mobil itu adalah miliknya dan kuitansi pembeliannya hilang selanjutnya saksi mengajukan formulir ke Koperasi Anugerah Mandiri Ciputat kemudian pihak koperasi menyetujuinya selanjutnya terdakwa datang ke kantor Koperasi untuk pencairan dana dengan membawa ASLI BPKB mobil dan selanjutnya terdakwa menerima : 1 (satu) lembar surat pemberitahuan konsumen koperasi Prima, uang pinjaman Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berikut : 1 (Satu) lembar bukti penerimaan uang, 1 (satu) lembar tanda terima uang deposit, dan 1 (Satu) lembar bukti penerimaan BPKB.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ternyata BPKB mobil tersebut ternyata bukan milik terdakwa melainkan milik pacaranya yaitu saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang keterangannya sama pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan pada tanggal 7 April 2018 bertempat di Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 yang beralamat di jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi Sitti Yura Tsania;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11. 00 Wib ketika pacar terdakwa yaitu saksi SITT YURA TSANIA alia IA alias YURA sedang pergi ke luar negeri, terdakwa

masuk ke dalam Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 milik saksi SITT YURA TSANIA alia IA alias YURA dengan menggunakan kartu akses berupa anak kunci yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya tanpa seijin dari saksi SITT YURA TSANIA alia IA alias YURA, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SITT YURA

Halaman 8 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSANIA alia IA alias YURA yang tersimpan dalam brankas yang ada di unit apartemen tersebut dengan menggunakan buku panduan yang terdapat Master Kode, selanjutnya terdakwa mengambil cincin emas dan giwang emas setelah itu barang-barang tersebut terdakwa gadaikan di Pejaten Timur dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 terdakwa kembali mengambil kemabi perhiasan di dalam brankas dan pada tanggal 19 Maret 2018 terdakwa menggadaikan gelang tersebut di pegadaian Cabang Basmol Daan Mogot Jakarta Barat dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa mengambil kembali perhiasan emas berupa cincin emas dan kemudian terdakwa langsung menggadaikan barang tersebut di pegadaian cabang Pejaten Timur dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 terdakwa mengambil perhiasan yang ada di dalam brankas berupa 4 (empat buah) cincin emas yang kemudian terdakwa gadaikan di pegadaian cabang Kali Bata dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.960.000,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Maret 2018 terdakwa kembali mengambil barang berupa perhiasan gelang emas dari dalam brankas dan setelah itu barang tersebut terdakwa gadaikan di Pegadaian cabang Empang Tiga dan terdakwa menerima uang sebesar 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 07 April 2018 terdakwa mengambil kembali dari dalam brankas barang berupa gelang emas dan kalung emas dan setelah itu untuk gelang emas terdakwa gadaikan dipegadaian cabang Biak Jakarta Pusat dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan kalung emas terdakwa gadaikan dipegadaian cabang kota bambu dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 8 April 2018 terdakwa mengambil uang dolar Singa pura dari dalam brankas sebesar sebesar SGD 13.250 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh dolar singapura) dan uang tersebut terdakwa tukarkan di Money changer di daerah Melawai Jakarta Selatan dan terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp130.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 09 April 2018 terdakwa mengambil uang MYR 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh ringgit) dari dalam brankas dan uang tersebut terdakwa tukarkan di

Halaman 9 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah melawai Jakarta Selatan dan saya mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 April 2018 saya kembali mengambil uang tunai sebesar Rp. 176.900.000,- (seratus tujuh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan seluruh uang hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunakan untuk permainan judi online;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa juga mengambil 1(satu) buku BPKB mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam nomor BPKB yaitu H-00021218 atas nama PT. Silver Bird milik saksi korban dari dalam brangkas yang ada lama kamar apartemen saksi korban yang kemudian digadaikan dan dibaliknamakan atas nama terdakwa di koperasi terdakwa menerima uang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan yang berkaitan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah brangkas merk Krisbow, 1 (satu) buah buku petunjuk fire save krisbow, 7 (tujuh) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian, 1 (satu) BPKB asli mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam, dan 1 (satu) buku tahapan BCA no Rek 2487024399 atas nama HARLI AFRIAN SUCIPTA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan pada tanggal 7 April 2018 bertempat di Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 yang beralamat di jalan Raya Pasar Minggu Kel. Pejaten
Halaman 10 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi Sitti Yura Tsania;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11. 00 Wib ketika pacar terdakwa yaitu saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA sedang pergi ke luar negeri, terdakwa masuk ke dalam Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 milik saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA dengan menggunakan kartu akses berupa anak kunci yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya tanpa seijin dari saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA yang tersimpan dalam brankas yang ada di unit apartemen tersebut dengan menggunakan buku panduan yang terdapat Master Kode, selanjutnya terdakwa mengambil cincin emas dan giwang emas setelah itu barang-barang tersebut terdakwa gadaikan di Pejaten Timur dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 terdakwa kembali mengambil kemabi perhiasan di dalam brankas dan pada tanggal 19 Maret 2018 terdakwa menggadaikan gelang tersebut di pegadaian Cabang Basmol Daan Mogot Jakarta Barat dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa mengambil kembali perhiasan emas berupa cincin emas dan kemudian terdakwa langsung menggadaikan barang tersebut di pegadaian cabang Pejaten Timur dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 terdakwa mengambil perhiasan yang ada di dalam brankas berupa 4 (empat buah) cincin emas yang kemudian terdakwa gadaikan di pegadaian cabang Kali Bata dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.960.000,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Maret 2018 terdakwa kembali mengambil barang berupa perhiasan gelang emas dari dalam brankas dan setelah itu barang tersebut terdakwa gadaikan di Pegadaian cabang Empang Tiga dan terdakwa menerima uang sebesar 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 07 April 2018 terdakwa mengambil kembali dari dalam brankas barang berupa gelang emas dan kalung emas dan setelah itu untuk gelang emas terdakwa gadaikan dipegadaian cabang Biak Jakarta Pusat dan terdakwa mendapatkan uang

Halaman 11 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan kalung emas terdakwa gadai dipegadaian cabang kota bambu dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 8 April 2018 terdakwa mengambil uang dolar Singa pura dari dalam brangkas sebesar sebesar SGD 13.250 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh dolar singapura) dan uang tersebut terdakwa tukarkan di Money changer di daerah Melawai Jakarta Selatan dan terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp130.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 09 April 2018 terdakwa mengambil uang MYR 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh ringgit) dari dalam brangkas dan uang tersebut terdakwa tukarkan di daerah melawai Jakarta Selatan dan saya mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 April 2018 saya kembali mengambil uang tunai sebesar Rp. 176.900.000,- (seratus tujuh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan seluruh uang hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunakan untuk permainan judi online;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa juga mengambil 1(satu) buku BPKB mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam nomor BPKB yaitu H-00021218 atas nama PT. Silver Bird milik saksi korban dari dalam brangkas yang ada lama kamar apartemen saksi korban yang kemudian digadaikan dan dibaliknamakan atas nama terdakwa di koperasi terdakwa menerima uang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan yang berkaitan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum

Halaman 12 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya yaitu dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,";
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi satu orang bernama HARLI AFRIAN SUCIPTA alias PANJUL bin YUSUF RAJIK, setelah diperiksa identitasnya ternyata identitasnya sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Penuntut Umum telah tepat dan benar menghadapi Terdakwa di persidangan dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti diperoleh fakta Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11. 00 Wib ketika pacar terdakwa yaitu saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA sedang pergi ke luar negeri, terdakwa masuk ke dalam Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 milik saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA dengan menggunakan kartu akses berupa anak kunci yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa selanjutnya tanpa seijin dari saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA yang tersimpan dalam brankas yang ada di unit apartemen tersebut dengan menggunakan buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panduan yang terdapat Master Kode selanjutnya terdakwa mengambil cincin emas dan giwang emas setelah itu barang-barang tersebut terdakwa gadaikan di Pejaten Timur dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 terdakwa kembali mengambil kemabi perhiasan di dalam brankas dan pada tanggal 19 Maret 2018 terdakwa menggadaikan gelang tersebut di pegadaian Cabang Basmol Daan Mogot Jakarta Barat dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa mengambil kembali perhiasan emas berupa cincin emas dan kemudian terdakwa langsung menggadaikan barang tersebut di pegadaian cabang Pejaten Timur dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 terdakwa mengambil perhiasan yang ada di dalam brankas berupa 4 (empat buah) cincin emas yang kemudian terdakwa gadaikan di pegadaian cabang Kali Bata dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.960.000,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Maret 2018 terdakwa kembali mengambil barang berupa perhiasan gelang emas dari dalam brankas dan setelah itu barang tersebut terdakwa gadaikan di Pegadaian cabang Empang Tiga dan terdakwa menerima uang sebesar 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 07 April 2018 terdakwa mengambil kembali dari dalam brankas barang berupa gelang emas dan kalung emas dan setelah itu untuk gelang emas terdakwa gadaikan dipegadaian cabang Biak Jakarta Pusat dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan kalung emas terdakwa gadaikan dipegadaian cabang kota bambu dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 8 April 2018 terdakwa mengambil uang dolar Singa pura dari dalam brankas sebesar sebesar SGD 13.250 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh dolar singapura) dan uang tersebut terdakwa tukarkan di Money changer di daerah Melawai Jakarta Selatan dan terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp130.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 09 April 2018 terdakwa mengambil uang MYR 8.250 (delapan ribu

dua ratus lima puluh ringgit) dari dalam brankas dan uang tersebut terdakwa tukarkan di daerah melawai Jakarta Selatan dan saya mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 April 2018 saya kembali mengambil uang tunai sebesar Rp. 176.900.000,- (seratus tujuh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menggunakan

Halaman 14 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uang hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunakan untuk permainan judi online. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa juga mengambil 1(satu) buku BPKB mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam nomor BPKB yaitu H-00021218 atas nama PT. Silver Bird milik saksi korban dari dalam brankas yang ada lama kamar apartemen saksi korban yang kemudian digadaikan dan dibaliknamakan atas nama terdakwa di koperasi terdakwa menerima uang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA mengalami kerugian sekitar Rp 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban dan saksi korban tidak menghendaknya diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan demikian unsur kedua dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti diperoleh fakta Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11. 00 Wib ketika pacar terdakwa yaitu saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA sedang pergi ke luar negeri, terdakwa masuk ke dalam Apartemen Nifarro Park lantai 5 unit 503 milik saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA dengan menggunakan kartu akses berupa anak kunci yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa selanjutnya tanpa seijin dari saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SITTI YURA TSANIA alia IA alias YURA yang tersimpan dalam brankas yang ada di unit apartemen tersebut dengan menggunakan buku panduan yang terdapat Master Kode selanjutnya terdakwa mengambil cincin emas dan giwang emas setelah itu barang-barang tersebut

terdakwa gadaikan di Pejaten Timur dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 terdakwa kembali mengambil kemabi perhiasan di dalam brankas dan pada tanggal 19 Maret 2018 terdakwa menggadaikan gelang tersebut di pegadaian Cabang Basmol Daan Mogot Jakarta Barat dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa mengambil kembali perhiasan emas berupa cincin emas dan kemudian terdakwa langsung menggadaikan barang tersebut di pegadaian cabang Pejaten Timur dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 terdakwa mengambil perhiasan yang ada di dalam brankas berupa 4 (empat buah) cincin emas yang kemudian terdakwa gadaikan di pegadaian cabang Kali Bata dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.960.000,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Maret 2018 terdakwa kembali mengambil barang berupa perhiasan gelang emas dari dalam brankas dan setelah itu barang tersebut terdakwa gadaikan di Pegadaian cabang Empang Tiga dan terdakwa menerima uang sebesar 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 07 April 2018 terdakwa mengambil kembali dari dalam brankas barang berupa gelang emas dan kalung emas dan setelah itu untuk gelang emas terdakwa gadaikan dipegadaian cabang Biak Jakarta Pusat dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan kalung emas terdakwa gadaikan dipegadaian cabang kota bambu dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 8 April 2018 terdakwa mengambil uang dolar Singa pura dari dalam brankas sebesar sebesar SGD 13.250 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh dolar singapura) dan uang tersebut terdakwa tukarkan di Money changer di daerah Melawai Jakarta Selatan dan terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp130.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 09 April 2018 terdakwa mengambil uang MYR 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh ringgit) dari dalam brankas dan uang tersebut terdakwa tukarkan di daerah melawai Jakarta Selatan dan saya mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 April 2018 saya kembali mengambil uang tunai sebesar Rp. 176.900.000,- (seratus tujuh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menggunakan seluruh uang hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunakan untuk permainan judi online. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa juga mengambil 1(satu) buku BPKB mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam nomor BPKB yaitu H-00021218 atas nama PT. Silver Bird milik saksi korban dari dalam brankas yang ada lama kamar apartemen saksi korban yang kemudian digadaikan dan dibaliknamakan atas nama terdakwa di koperasi terdakwa menerima uang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan No.1359/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI YURA TSANIA alia IA alias YURA mengalami kerugian sekitar Rp 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban dan saksi korban tidak menghendaknya diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan demikian unsur ketiga dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukhan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah brangkas merk Krisbow, 1 (satu) buah buku petunjuk fire save krisbow, 7 (tujuh) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian, dan 1 (satu) BPKB asli mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam, dikembalikan kepada saksi SITI YURA TSANIA alia IA alias YURA sedangkan 1 (satu) buku tahapan BCA no Rek 2487024399 atas nama HARLI AFRIAN SUCIPTA, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARLI AFRIAN SUCIPTA alias PANJUL bin YUSUF RAJIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas merk Krisbow, 1 (satu) buah buku petunjuk fire save krisbow, 7 (tujuh) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian, dan 1 (satu) BPKB asli mobil Mercedes Bens No. Pol B- 1472 SEC warna hitam, dikembalikan kepada saksi SITI YURA TSANIA alia IA alias YURA;
 - 1 (satu) buku tahapan BCA no Rek 2487024399 atas nama HARLI AFRIAN SUCIPTA, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2019 oleh kami : FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, KRISNUGROHO SP,SH.,MH., dan MERY TAAT ANGGARASIH,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh APRISNO,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh NASRUDDIN,SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KRISNUGROHO SP,SH.,MH.

FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

MERY TAAT ANGGARASIH,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

APRISNO,SH.,MH.